



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA MASYARAKAT PADA BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban dan sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat yang terkena dampak program pemerintah bidang perumahan dan permukiman serta masyarakat yang terdampak bencana atau relokasi program pemerintah di Kabupaten Semarang, perlu memberikan bantuan sosial yang dipergunakan untuk sewa hunian sementara dan stimulan perbaikan rumah warga;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/evaluasi atas usulan bantuan sosial kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Pada Bidang Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT PADA BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN SEMARANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Program Pemerintah Bidang Perumahan adalah instrumen kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Relokasi Program Pemerintah adalah instrumen kebijakan pemerintah dalam pemindahan suatu lokasi perumahan dan/atau permukiman ke lokasi perumahan dan/atau permukiman yang baru untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di suatu perumahan dan/atau permukiman yang tidak layak untuk menata kembali dan melanjutkan kehidupannya di tempat yang baru.

BAB II
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat pada bidang perumahan dan permukiman di Kabupaten Semarang, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 09-03-2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 09-03-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,


LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL KEPADA
MASYARAKAT PADA BIDANG
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI
KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA MASYARAKAT PADA BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DI KABUPATEN SEMARANG

A. LATAR BELAKANG

Program pemerintah khususnya bidang perumahan merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi Rumah Tidak Layak Huni serta mendukung upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh di wilayah Kabupaten Semarang. Selain itu masyarakat yang rumahnya terdampak bencana dan terkena relokasi program pemerintah perlu adanya penanganan dari pemerintah guna mengurangi beban masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang berupaya untuk membantu masyarakat yang menempati Rumah Tidak Layak Huni maupun yang berada di Kawasan Kumuh serta yang terdampak bencana atau terkena relokasi program perlu memberikan bantuan melalui pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat sebagai stimulan perbaikan rumah secara swadaya.

Agar dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pemanfaatan pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat yang terkena dampak Program Pemerintah Bidang Perumahan dan Permukiman atau masyarakat yang terdampak bencana dan terdampak relokasi program pemerintah dapat berjalan efektif, terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya.

Sehubungan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Pada Bidang Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Semarang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat pada bidang perumahan dan permukiman di Kabupaten Semarang.
2. Adapun tujuannya adalah:
 - a. untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak program pemerintah, terdampak bencana atau terdampak relokasi program pemerintah agar dapat menempati Rumah Layak Huni; dan
 - b. untuk memberi stimulan sewa atau perbaikan rumah kepada masyarakat yang terdampak program pemerintah, terdampak bencana atau terdampak relokasi program pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas permukiman.

C. SASARAN

Sasaran pemberian Bantuan Sosial adalah:

- a. pemilik rumah; atau
- b. ahli waris

penerima bantuan yang terdampak program pemerintah, terdampak bencana atau terdampak relokasi program pemerintah di Kabupaten Semarang.

D. KRITERIA BANTUAN

1. Kelompok Belanja Bantuan dan Jenis Belanja
 - a. Kelompok belanja bantuan adalah belanja operasi; dan
 - b. Jenis Belanja adalah Bantuan Sosial.
2. Bentuk Bantuan

Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang.

3. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan Besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan rincian besaran sebagai berikut:

Kategori Penerima Bantuan Sosial :

No	Penerima Bantuan	Kriteria Penerima Bantuan	Besaran Bantuan
1	Penerima Bantuan uang untuk Sewa Hunian Sementara	Penerima Bantuan Pembangunan Baru Program Dana Alokasi Khusus Integrasi	Rp2.000.000,00
2	Penerima Bantuan Uang untuk perbaikan rumah	Masyarakat terdampak Pembangunan Jalan dan Drainase Program Dana Alokasi Khusus Integrasi	Rp20.000.000,00
3	Penerima Bantuan Uang untuk perbaikan rumah	Masyarakat terdampak bencana atau relokasi program pemerintah	Rp15.000.000,00

E. PENGGUNAAN BANTUAN

Bantuan sosial kepada masyarakat pada bidang perumahan dan permukiman di wilayah Kabupaten Semarang dipergunakan untuk sewa hunian sementara dan stimulan warga untuk perbaikan rumah yang terkena program pemerintah, terdampak bencana atau terdampak relokasi program pemerintah.

F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria penerima Bantuan Sosial harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. penduduk Kabupaten Semarang yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Ahli Waris apabila pemilik rumah sudah meninggal dunia;
2. masyarakat yang terkena program pemerintah bidang perumahan dan permukiman yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Semarang, meliputi :

- a. penerima bantuan pembangunan baru program dana alokasi khusus integrasi; dan
 - b. masyarakat terdampak pembangunan jalan dan drainase program dana alokasi khusus integrasi.
3. masyarakat yang terkena bencana atau relokasi program pemerintah di wilayah Kabupaten Semarang, meliputi :
 - a. masyarakat terdampak bencana yang rumahnya mengalami rusak berat (>70%) dan belum mendapat bantuan rehab rumah pasca kejadian bencana; dan
 - b. masyarakat terdampak relokasi program pemerintah.
 4. sanggup dan bersedia mentaati peraturan mengenai pemberian Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 5. memenuhi penilaian tingkat kerusakan rumah untuk masyarakat yang terdampak bencana.
 - a. Penilaian tingkat kerusakan rumah terdampak bencana sebagai berikut :

No	Komponen Bangunan	Luas Bangunan	Luas Kerusakan	Kerusakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)
1	Atapm ²m ²
2	Dinding/Penutup Bangunanm ²m ²
3	Lantaim ²m ²
TOTAL KERUSAKAN (A=1+2+3)			
BOBOT (B= A/3)			
BOBOT KERUSAKAN (C= B x 100%)			 %

- b. Kategori tingkat kerusakan rumah terdampak bencana sebagai berikut :

No	Kriteria Tingkat Kerusakan	Bobot Kerusakan
1	Rusak Ringan	20% - 30%
2	Rusak Sedang	31% - 70%
3	Rusak Berat	>70 %

G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan

- a. Masyarakat terdampak program pemerintah bidang perumahan dan permukiman difasilitasi oleh tenaga fasilitator lapangan mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Semarang dengan melampirkan :
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Ahli Waris apabila pemilik rumah sudah meninggal dunia; dan
 - 2) fotokopi rekening buku tabungan.
- b. Masyarakat yang terdampak bencana melalui Lurah/Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Semarang dengan melampirkan dengan melampirkan :
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Ahli Waris apabila pemilik rumah sudah meninggal dunia;
 - 2) fotokopi rekening buku tabungan;
 - 3) laporan kejadian bencana dari Desa/Kelurahan; dan
 - 4) dokumentasi kejadian.
- c. Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah bidang perumahan dan permukiman difasilitasi oleh tenaga fasilitator lapangan mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Semarang dengan melampirkan :
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Ahli Waris apabila pemilik rumah sudah meninggal dunia; dan
 - 2) fotokopi rekening buku tabungan.

2. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

Proses seleksi atau verifikasi calon penerima bantuan sosial kepada masyarakat pada bidang perumahan dan permukiman di Kabupaten Semarang sebagai berikut:

- a. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang berdasarkan usulan permohonan yang disampaikan melakukan verifikasi dan penilaian calon penerima bantuan sosial; dan

- b. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan, selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.

3. Tata Cara Penetapan Penerimaan Bantuan

- a. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang mengusulkan daftar calon penerima dan besaran bantuan sosial kepada Bupati; dan
- b. Bupati menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati.

4. Tata Cara Penyaluran Bantuan

- a. Penyaluran Bantuan Sosial kepada masyarakat Pada Bidang Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Semarang berdasarkan Keputusan Bupati yang telah ditetapkan.
- b. Penyaluran Bantuan Sosial diberikan secara tunai melalui transfer rekening kepada penerima Bantuan Sosial.

5. Mekanisme Pertanggungjawaban

- a. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- b. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
 - 2) Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
 - 3) Berita acara serah terima Bantuan Sosial; dan
 - 4) bukti penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berbentuk cetak buku rekening penerimaan bantuan.

- c. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan berkas Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dengan tembusan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya bantuan sosial dan apabila diterima di bulan Desember paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.

H. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pengawasan

- a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

- 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
- 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang.

- b. Monitoring dan Evaluasi

- 1) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang.
- 2) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Semarang.

2. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan Bantuan Sosial yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

I. PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena Program Pemerintah Bidang Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian Bantuan Sosial agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA